

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam pandangan Islam ialah proses akad yang suci, yang mana artinya adalah beribadah kepada Allah dan menjalankan sunnah Rasul yang dilaksanakan tanpa paksaan sehingga timbul tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dalam bahasa arab perkawinan berasal dari dua kata yakni, *Zawwaja* dan *Nakaha*, yang mana kata tersebut dipakai dalam Al-qur'an mengenai penyebutan perkawinan bagi seorang muslim. *Nakaha* berarti menghimpun sedangkan *Zawwaja* berarti pasangan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan diartikan dengan menyatukan dua orang asing menjadi satu, yang berawal dari dua manusia yang hidup secara individu.²

Adapun dalam kitab yang lain menyatakan bahwa makna nikah diartikan dengan istilah "*adh-dhammu wal jam'u*" yang berarti berkumpul dan bertindih. Namun dalam konteks fikih, nikah dipahami sebagai suatu akad berupa perjanjian yang memberikan izin untuk melakukan hubungan seksual, yang diungkapkan dengan istilah *nikah* atau *taswij*.³ Dalam bahasa Indonesia, istilah perkawinan berasal dari kata "kawin" yang secara harfiah berarti membentuk sebuah keluarga dengan pasangan yang berbeda jenis kelamin dan melakukan hubungan seksual. Disisi lain, istilah pernikahan yang sering kita gunakan

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, ed. Halimatus Khalidawati Salmah, 1st ed. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

³ M.Nurul Irfan, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Pendais* I, no. 1 (2019): 56–68.

berasal dari kata "nikah," yang secara etimologis berarti menyatukan, saling menggabungkan, dan bersetubuh.⁴

Adapun menurut pandangan Wahbah al-Zuhaily bahwa pengertian dari perkawinan ialah akad yang memperbolehkan terlaksananya *al-istimta'* atau hubungan intim dengan seorang wanita yang melakukan *wath'i*, dan menyatu dengan wanita tersebut dengan syarat bahwa wanita itu bukanlah wanita yang diharamkan, baik itu karena alasan nasab ataupun sepersusuan. Pendapat lain yang diterangkan oleh beliau ialah akad yang telah ditentukan oleh syar'i supaya seorang pria dapat memperoleh faedah untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya yakni dengan seorang laki-laki. Kemudian berdasarkan pendapat Hanafiah, nikah merupakan akad yang memberikan manfaat untuk menjalankan mut'ah secara disengaja, yang artinya halal bagi seorang laki-laki untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita sepanjang tidak ada sesuatu yang dapat menghambat sahnya pernikahan tersebut secara syariat. Adapun menurut pandangan Hanabilah mengungkapkan bahwa, nikah merupakan sebuah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang memiliki makna *tajwiz* dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk kebahagiaan atau kesenangan.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dipahami sebagai sebuah ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), dengan tujuan untuk menaati perintah Allah, dan proses perkawinannya dianggap sebagai perbuatan yang bernilai ibadah. Sementara itu, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai

⁴ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," no. 1973 (1974): 499–506.

⁵ Ibid.

hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan harapan dapat membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan abadi, yang didasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Namun dalam kehidupan berkeluarga jelas akan banyak ketidaksesuaian antara satu sama lain yang dapat memicu konflik satu persatu. Karena pada kenyataannya hidup berumah tangga dengan orang asing yang berusaha kita kenal untuk saling melengkapi pasti akan selalu dikejutkan dengan hal-hal baru baik itu dari sikap pasangan maupun kejadian yang akan dialami. Sehingga setelah hal tersebut perlu adanya tanggapan dari diri sendiri untuk tetap menerima dan berdamai atau justru mempermasalahkan tanpa memberi peluang adanya penyelesaian.⁷ Maka hal tersebut akan berujung pada perceraian.

Oleh karena itu, tidak heran jika kasus perceraian menjadi berita paling banyak yang kita terima di masyarakat. Perceraian merupakan putusnya suatu hubungan atau ikatan perkawinan dikarenakan kehendak seorang suami istri. Yang berasal dari tidak terlaksananya hak dan juga kewajiban rumah tangga oleh suami istri yang sesuai menurut hukum perkawinan yang berlaku.⁸

Dengan terputusnya suatu perkawinan yang berdasar atas putusan pengadilan dengan keputusan yang mengikat, maka akan muncul akibat hukum yang berdampak dari tindakan tersebut, salah satunya adalah perihal pengasuhan anak atau dalam Islam biasa kita sebut dengan *hadhanah*. Sebab perpisahan yang

⁶ Shofiatul Jannah et al., "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman* 8, no. 2 (2021): 190–199.

⁷ Dedy Siswanto, *Anak Di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020).

⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).

dilakukan orang tua pengasuhan anak menjadi kurang, karena pendidikan anak yang pertama untuk pembentuk landasan penting dalam pengembangan karakter seseorang jelas berasal dari keluarga terlebih dahulu. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan pihak yang berhak menjadi wali bagi anak tersebut yang ditentukan menurut hukum. Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan yang menyatakan bahwa berakhirnya ikatan pernikahan menghapuskan otoritas orang tua terhadap anak-anaknya dan dipindahkan dengan perwalian.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian mempunyai dampak hukum terhadap anak, sehingga kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan membimbing anak mereka. Apabila muncul perselisihan terkait dengan hak asuh, pengadilan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan demi kepentingan terbaik anak.⁹ Namun dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 tidak mengatur dengan jelas pihak mana yang lebih pantas merawat sang anak karena perceraian. Pada pasal tersebut hanya memaparkan tentang tugas pengasuhan anak yang terkait merawat, membimbing, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sejalan dengan prinsip agama yang dianut serta mengembangkan bakat dan minatnya.¹⁰

Menurut hukum Islam dalam Pasal 105 KHI telah disebutkan terkait pengasuhan anak yakni sebagai berikut:

1. Pengasuhan anak yang belum dapat dikatakan *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.

⁹ Pasal 41, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

2. Pengasuhan anak yang sudah berusia *mumayyiz* diberikan kepada anak untuk menentukan di antara ayah atau ibunya yang memang pantas memegang hak pemeliharannya.
3. Biaya pengasuhan anak dibebankan kepada sang ayah.¹¹

Sehingga baik seorang ayah atau ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan pada kebutuhan dari anak tersebut. Meskipun pada pasal 105 KHI terkait hak asuh anak (*hadhanah*) telah menjelaskan pembagian tanggung jawab antara pemeliharaan ayah dan ibu. Hal tersebut bukan tanpa alasan ketika menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama yang diserahkan kepada ibu, karena hak asuh anak dalam Islam fokus pada siapa yang paling mampu memenuhi kebutuhan fisik, emosional, pendidikan dan spiritual anak. Oleh karena itu, jika dilihat dari *Maqasid Syariah* jelas lebih mendorong keputusan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, memastikan bahwa para anak-anak dapat tumbuh dalam suasana yang terjamin aman dan penuh kasih sayang, yang mendukung proses perkembangan mereka secara berkala.

Hadhanah merupakan istilah Arab terkait pengasuhan anak yang mencakup hal-hal mendidik dan memelihara anak mulai dari lahir sampai dirinya sendiri dapat bertanggung jawab atas kehidupannya. selain itu juga berarti sebagai bentuk tugas dalam memberi pengawasan dan mencukupi kebutuhan hidup sang anak. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq *Hadhanah* merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak, baik itu laki-laki maupun perempuan yang masih kecil atau yang kurang kemampuan dalam berpikir, belum dapat membedakan

¹¹ Pasal 105, Kompilasi Hukum Islam.

antara yang baik dan buruk, belum mampu mandiri dalam mengurus dirinya, belum memahami cara melakukan hal-hal yang bermanfaat, serta menjaga mereka dari hal-hal yang dapat menyakiti atau membahayakan, sambil mendidik dan merawatnya.¹² *Hadhanah* juga merupakan perwalian anak dalam hukum perdata.

Sekarang ini banyak kita jumpai kasus *hadhanah* pada anak yang memang belum *mumayyiz* dijatuhkan kepada pihak ayah. Seperti pada putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Cmi, *hadhanah* diberikan kepada pihak ayah padahal anak masih berusia 8 tahun 8 bulan yang mana sang anak belum dapat dikategorikan *mumayyiz* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, karena pertimbangan bahwa sang ibu atau sebagai tergugat telah dipanggil dengan benar dan patut oleh pengadilan, namun tidak datang dalam persidangan dan tidak mengutus wali atau kuasa hukum untuk mewakilkan dirinya. Menurut kesaksian sang ibu juga kerap kali pulang malam sehingga menitipkan sang anak pada tetangga sampai-sampai tidak lagi menyekolahkanya.¹³

Kasus lainnya yang menjatuhkan hak asuh pada ayah, sebab sang ibu kerap kali meninggalkan rumah dan baru kembali ke rumah saat larut malam, kemudian lebih memedulikan kepentingan pribadinya sehingga tidak ada kepedulian dengan keberadaan sang anak serta lupa akan kewajibannya sebagai seorang ibu. Yakni pada perkara Nomor 906/Pdt.G/2012/PN.Sby, hak asuh anak tersebut jatuh kepada pihak ayah meskipun sang anak belum termasuk *mumayyiz* dikarenakan alasan-alasan di atas.¹⁴ Selain itu, pada putusan Nomor 1654/Pdt.G/2013/PA.Jbg, hak asuh anak juga jatuh ketangan pihak ayah

¹² Achmad Muhajir, "HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)," *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017): 165–173.

¹³ Lihat Putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 0427/Pdt.G/2018/PA.Cmi.

¹⁴ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 906/Pdt.G/2012/PN.Sby.

dikarenakan sang ibu memilih untuk beralih keyakinan dari agama Islam yang merupakan agama yang telah diyakini sejak menikah dan sang ibu sering kali bepergian ke luar kota sehingga demi kebaikan anak maka hak asuh diserahkan kepada ayah.¹⁵

Kemudian peneliti menemukan suatu kasus tentang pengasuhan anak yang masih berumur 6 tahun atau belum dapat dikatakan *mumayyiz* yang ditetapkan kepada pihak ayah padahal menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyatakan bahwa pengasuhan seorang anak yang belum dapat dikatakan *mumayyiz* diserahkan kepada sang ibu dan sebelumnya anak memang menetap bersama ibu. Akan tetapi, ditetapkan pada perkara No. 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby yang mana Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan adanya beberapa bukti menyatakan perilaku dan sikap dari sang ibu yang tidak baik sehingga dapat berdampak buruk terhadap pertumbuhan kembangan sang anak, yang dilihat baik secara fisik, mental maupun sosial dan akhlak.¹⁶ Pihak ibu juga tidak memberikan akses seluas-luasnya bagi ayah untuk bertemu dengan anaknya yang mana hal itu sesuai dengan bunyi pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, “apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun demikian hak asuh anak bisa saja gugur jika ibu terbukti berperilaku tercela, berakhlak buruk, melakukan perbuatan maksiat, tidak taat beragama, dan menutup akses pihak lawan (ayah) untuk bertemu anaknya.

Dalam *maqashid syariah* menegaskan dengan jelas bahwa adanya hukum Islam ditujukan untuk mewujudkan dan menjaga kebaikan atau

¹⁵ Lihat Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 1654/Pdt.G/2013/PA.Jbg.

¹⁶ Salinan Putusan PA Surabaya No. 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby.

kemaslahatan bagi umat manusia. Menurut pendapat Jasser Audah *Maqashid syariah* merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang menjadi tujuan dari pemberlakuan hukum menurut persangkaan kuat seorang mujtahid.¹⁷ Pada *maqashid syariah* ada lima unsur pokok yang perlu diperhatikan yaitu,

- a. *Hidz din* yakni menjaga agama.
- b. *Hifz al-nafs* yakni menjaga nyawa.
- c. *Hifz an-nasl* yakni menjaga keturunan.
- d. *Hifz maal* yakni menjaga harta.
- e. *Hifz aql* yakni memelihara akal.¹⁸

Ketika membahas hak asuh anak konsep *maqashid syariah* sangat mungkin diterapkan pada permasalahan pengasuhan anak, karena dapat kita lihat bagaimana perlindungan keturunan dan jiwa menjadi pusat perhatian. Pengasuhan anak bukanlah sekedar bentuk tanggung jawab hukum, melainkan kewajiban moral yang patut dipenuhi oleh orang tua maupun wali.

Maqashid syariah pada pengasuhan anak lebih memprioritaskan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Sang anak dianggap sebagai suatu amanah yang harus dijaga sehingga kesejahteraannya menjadi hal yang utama. Selain itu *Maqashid syariah* juga menekankan dengan tegas bahwa pentingnya pendidikan dan bentuk pengasuhan yang baik. Seorang anak harus mendapatkan pendidikan yang memang pantas untuk mengembangkan potensi mereka, baik itu dalam akademik ataupun moral. Oleh karena itu, hak asuh anak dalam konsep *Maqashid syariah*

¹⁷ Ayang Putri Sofiya Dewi, “Studi Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2021/PA.Sby Mengenai Hak Asuh Anak Perspektif Maqashid Syariah” 2 (2016): 1–23.

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, pertama. (jakarta: kencana, 2020).

adalah tentang bagaimana membangun lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh kasih untuk pertumbuhan kembangan anak.

Pada konteks *Maqashid syariah* ada kemaslahatan yang diharapkan, yaitu kebaikan yang di dalamnya terdapat unsur perlindungan atas kehendak yang maha bijaksana, yang mengharapkan kebaikan, yang memiliki keuntungan, yang sudah diatur dan juga sudah ditetapkan batasan-batasannya. Sehingga apabila terjadi suatu perdebatan terkait hak asuh anak (*hadhanah*) antara seorang ayah dan ibu setelah perceraian diputus, dan ternyata kedua belah pihak merasa mampu serta merasa layak menjadi pengasuh yang baik. Maka konsep *Maqashid syariah* dapat menjadi solusi untuk melihat siapa yang paling pantas dari segi menjaga kesejahteraan anak.¹⁹

Maka di dalam hal tersebut terkait dengan keputusan hak asuh anak harus lebih memerhatikan bagaimana kesejahteraan fisik, mental dan emosional anak, serta mampu memberikan jaminan akan pendidikan dan juga lingkungan yang sehat. Dengan begitu, penerapan *Maqashid syariah* dalam hak asuh anak tidak hanya memiliki fungsi untuk memelihara hubungan yang dimiliki antara orang tua dan anak, tetapi juga dapat menjamin bahwa anak dapat bertumbuh dan juga berkembang dengan baik dalam masyarakat yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, melalui putusan pengadilan dengan perkara Nomor 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby. Tentang perkara hak asuh anak dari perceraian sepasang suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak yang masih berusia 6 tahun sehingga dapat dikatakan belum *mumayyiz* yang sebelumnya tinggal

¹⁹ Muhammad Hafis and Johari Johari, "Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1522.

bersama ibu, namun pada akhir persidangan pengasuhan anak ditetapkan kepada ayah, padahal sesuai dengan ketentuan hukum Islam hak asuh anak merupakan hak istimewa ibu atas dasar pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, selanjutnya menarik untuk diteliti mengenai dasar dan pertimbangan hukum hak asuh anak yang jatuh pada ayah jika dilihat berdasarkan pandangan *Maqashid syariah*, dengan penelitian yang berjudul “**Analisis *Maqashid Syariah* Terhadap Penentuan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Yang Diserahkan Kepada Ayah Pasca Perceraian**” (Studi Putusan Nomor 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby dalam memutuskan hak asuh anak jatuh pada ayah?
2. Bagaimana tinjauan perspektif *Maqashid Syariah* dalam konteks kesejahteraan anak terhadap putusan Hakim perkara Nomor 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby dalam memutuskan hak asuh anak jatuh pada ayah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan perspektif *Maqashid Syariah* terhadap putusan Hakim perkara Nomor 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby. tentang hak asuh anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi pembaca secara umum, terkhusus bagi mahasiswa dibidang Hukum Keluarga Islam yang ingin lebih mengerti mengenai putusan pengadilan terkait hak asuh anak (*hadhanah*) jika ditinjau dari *Maqashid syariah* demi terpenuhinya kesejahteraan anak.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi penambah dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan terkait dengan putusan hak asuh anak di pengadilan yang ditinjau melalui *Maqashid syariah*.

b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi literatur dalam pengembangan pengetahuan kepada lembaga pendidikan terutama pada fakultas syariah, sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam kajian hukum pada perkara yang sama dikemudian hari.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu sumber yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyebarkan informasi dan menambah wawasan pada masyarakat luas terkait dengan putusan pengadilan mengenai hak asuh

anak yang ditinjau dari *Maqashid syariah* demi terpenuhinya kesejahteraan sang anak.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan literatur-literatur yang penulis peroleh, terdapat skripsi yang bisa digunakan sebagai bahan perbandingan, yaitu:

1. Saudara Asmudi pada tahun 2010 melakukan penelitian yang berjudul “Hak *Hadhanah* Kepada Ayah Dalam Perspektif *Maqasid Asy-Syariah* (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 08/Pdt.G/2009/PTA.Yk)”. Pada skripsi ini ialah menganalisis pertimbangan Hakim yang menjatuhkan pengasuhan anak pada ayah padahal sang anak belum dapat dikatakan *mumayyiz*. Pertimbangan yang kemudian dijadikan penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) disebabkan seluruh anak-anak telah menetap lama bersama dengan ayahnya sejak sang ayah dan ibu mulai berpisah tempat tinggal, sang anak juga merasa lebih dan nyaman bersama sang ayah sebab ibu kurang peduli. Oleh karena itu, Hakim menimbang secara keseluruhan bahwa *hadhanah* ditetapkan pada ayah adalah semata-mata demi kebaikan dari sang anak. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Persamaan penelitian terletak pada analisis putusan Hakim terkait pemeliharaan anak yang ditinjau dari aspek hukum Islam. Perbedaan terletak pada persoalan sang anak jika pada penelitian terdahulu sang anak memang telah tinggal bersama ayah sejak kedua orang tuanya pisah tempat tinggal, sedangkan

pada penelitian penulis anak ketika tinggal bersama ibunya, tidak pernah diberikan kesempatan bertemu dengan ayah.²⁰

2. Muhammad Hafis, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2020 telah melaksanakan suatu penelitian yang akhirnya berjudul “Pengalihan Hak Asuh Anak Dari Ibu ke Bapak Dalam Perspektif *Maqasid Syaraiah* (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A No. 1835/Pdt./2018/PA.Pbr)”. Pada penelitian ini Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A memutuskan untuk mengalihkan hak asuh anak perempuan yang berusia 7 bulan kepada ayahnya, dengan alasan *hifzu ad-Din* (memelihara aqidah anak), meskipun dalam Instruksi Presiden No. 01/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyatakan jika kedua orang tua bercerai dan terjadi perselisihan hak asuh anak (*hadhanah*) maka ibu berhak menjadi pengasuh atau pendidik sampai dia menikah lagi. Perbedaan pada penelitian adalah penelitian milik Muhammad Hafis alasan ayah sebagai *hadhanah* karena ibu murtad, sedangkan penelitian penulis menjelaskan bahwa ayah sebagai *hadhanah* sebab sang ibu dinyatakan lalai dan berperilaku buruk dan tidak memberikan kesempatan ayah bertemu dengan anaknya, sehingga tidak pantas memikul tanggung jawab sebagai seorang ibu. Persamaan dalam penelitian tersebut adalah keterkaitan tentang pembahasan penelitian yaitu

²⁰ Asmudi, “Hak Hadhanah Kepada Ayah Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 08/Pdt.G/2009/PTA.Yk)” 1, no. April (2010).

putusan tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah di analisis melalui teori *maqashid syariah*.²¹

3. Skripsi yang ditulis oleh saudara Munadil Likhairi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2023 dengan judul “Hak Asuh Anak Menyusui Yang Jatuh Kepada Bapaknya Perspektif Maqasid Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Serang No. 598/Pdt.G/2018/PA.Seg)”. pada skripsi ini menganalisis putusan perkara pengadilan tentang hak asuh anak yang berusia 11 bulan dan masih dalam masa menyusui yang diberikan kepada ayahnya dengan alasan ibu dari anak tersebut sejak berpisah rumah hanya pernah sekali mengunjungi sang anak yang tinggal dengan ayahnya. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah studi kepustakaan serta yuridis normatif yaitu membaca dan menganalisis putusan. Persamaan penelitian tersebut adalah keduanya sama-sama menekankan pada pertimbangan hakim mengenai pemberian hak asuh anak kepada ayahnya. Perbedaan penelitian terletak pada salah satu tujuan peneliti yang mana pada penelitian terdahulu ingin mengetahui latar belakang *hadhanah* diberikan kepada ayah, sedangkan pada penelitian milik penulis lebih condong pada akses pertemuan sang anak dengan ayah yang ditutup oleh pihak ibu, kemudian di analisis melalui tinjauan *maqashid syariah*.²²

²¹ Muhammad Hafis, “Peralihan Hak Asuh Anak Dari Ibu Ke Bapak Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A No. 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr)” 8, no. 75 (2020): 147–154.

²² Munadil Likhairi, “Hak Asuh Anak Menyusui Yang Jatuh Kepada Bapaknya Perspektif Maqasid Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Serang No. 598/Pdt.G/2018/PA.Seg)” (2023).

4. Saudara Muhammad Hamdi Humaidi melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* Karena Istri Nusyuz Ditinjau Dari *Maqashid Syariah* (Studi Putusan Nomor 3259/Pdt.G/2018/PA.JS & Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.JS)”. Pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh perceraian karena istri *nusyuz*, hal tersebut biasa dipicu oleh perbuatan istri yang membuat batin seorang suami sudah tidak sanggup lagi menghadapi perilaku istrinya. Sehingga perbuatan tersebut bukan hanya berpengaruh kepada suami saja, namun juga pada anak yang diasuhnya. Perbedaan penelitian terletak pada alasan hak asuh anak beralih tangan dari ibu ke ayah, jika pada penelitian ini dikarenakan ibu nusyuz atau berperilaku buruk, sedangkan pada penelitian milik penulis di analisis karena tertutupnya akses bertemu ayah dengan anak, yang mana ayah juga tetap memiliki hak untuk memberikan perawatan dan pengasuhan yang baik kepada anak, Persamaan penelitian tersebut adalah pembahasan yang saling memperjelas tentang *hadhanah* yang dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah*.²³
5. Skripsi yang ditulis oleh Nelly Rosita dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2020 dengan judul “Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)”. Pada penelitian ini peneliti mempunyai tujuan

²³ Muhammad Hamdi Humaidi, “Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* Karena Istri Nusyuz Ditinjau Dari *Maqashid Syariah* (Studi Putusan Nomor 3259/Pdt.G/2018/PA.JS & Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.JS)” (2023).

untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim tentang pemberian hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* yang diberikan kepada ayah. Persamaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah sama-sama meneliti putusan terkait hak asuh anak yang jatuh pada ayah. Perbedaan yang ada dalam penelitian ini terletak pada tinjauan yang digunakan dan alasan yang di analisis, jika dalam penelitian milik Nelly Rosita hanya meninjau pertimbangan hakim dengan hukum Islam, sedangkan pada penelitian milik penulis lebih menggunakan tinjauan *maqashid syariah* dalam menganalisis pertimbangan hakim untuk mengetahui kesejahteraan anak yang didapat nantinya.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang berarti bahwa fokus utama dalam penelitian ini bukan pada angka atau statistik, tetapi pada pemahaman mendalam tentang ide atau konsep yang terkandung dalam norma hukum itu. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis dengan cara yang lebih mengarah pada pemahaman tentang makna, nilai, dan relevansi suatu hukum. Untuk membenarkan atau mendukung analisisnya, peneliti akan mengacu pada pendapat para ahli hukum, doktrin hukum (pandangan atau ajaran yang diterima dalam bidang hukum), teori hukum, dan rumusan norma hukum itu

²⁴ Nelly Rosita, "Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)" 2507, no. February (2020): 1–9.

endiri. Kemudian kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini didasarkan pada pandangan yang telah ada dan diterima di kalangan ahli hukum.²⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang memandang hukum sebagai hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, baik yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya yang memiliki kedudukan hukum yang mengikat. Hal ini bertujuan untuk menelaah dan memahami teks-teks hukum yang ada dengan mengutamakan analisis terhadap norma hukum yang terkandung dalam peraturan tersebut. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum yang ada.²⁶

Selanjutnya penelitian ini memfokuskan pada analisis putusan pengadilan sebagai acuan utama. Putusan pengadilan dipilih sebagai objek penelitian karena sering kali mencerminkan persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat, yang tidak jarang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, peneliti berupaya untuk mengidentifikasi masalah hukum yang muncul dengan menganalisis putusan tersebut. Kemudian peneliti tinjau menggunakan salah satu konsep terkait pengambilan hukum di dalam Islam yaitu *maqashid syariah*. Yang mana dalam konteks penelitian ini, *maqashid syariah* digunakan sebagai kerangka untuk menilai apakah putusan pengadilan yang dianalisis telah sesuai dengan

²⁵ Meray Hendrik Mezak, "Jenis , Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum" V, no. 3 (2006): 85–97.

²⁶ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, ed. Endang Wahyudin, 1st ed. (Depok: Prenadamedia Grup, 2016).

tujuan dasar dalam hukum Islam, serta sejauh mana penerapan hukum tersebut memberikan hasil yang maksimal.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis isi (*content analysis*), artinya penelitian yang fokus pada analisis secara mendalam terhadap konten informasi yang tertulis atau dicetak di media massa.²⁷ Menurut Krippendorff, analisis konten adalah metode penelitian yang digunakan untuk membuat infrensi yang valid dan dapat diuji kembali dari data dengan memperhatikan konteksnya. Adapun beberapa konsep dasar yang menjadi landasan penelitian analisis konten, sebagai berikut:

- a. Data yang diterima oleh peneliti.
- b. Konteks data.
- c. Wawasan peneliti dalam memahami kenyataan hidup.
- d. Target analisis konten.
- e. Penarikan kesimpulan sebagai tugas intelektual dasar.
- f. Validitas sebagai faktor utama keberhasilan penelitian analisis konten.²⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis konten terhadap putusan pengadilan untuk menilai apakah keputusan tersebut selaras dengan tujuan-tujuan *maqashid syariah*. Jadi, meskipun putusan pengadilan itu secara tertulis ada di dokumen, penelitian ini akan

²⁷ Irfan Taufan ASFAR, "Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)," no. January (2019): 2.

²⁸ Wiwiek Afifah Darmiyati Zuchdi, *Analisis Konten, Etnografi & Grounded Theory, Dan Hermeneutika Dalam Penelitian*, ed. Restu Damayanti (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019).

mengurai dan menganalisis isi dari putusan tersebut dalam kaitannya dengan *maqashid syariah*.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merujuk pada data yang diperoleh selama proses penelitian. Dalam materi hukum, sumber datanya dibagi menjadi dua hal, yaitu hukum primer dan hukum sekunder. Pada hukum primer digunakan sebagai alat untuk menganalisis agar dapat memahami subjek penelitian yang akan dibahas. Sedangkan hukum sekunder merujuk pada literatur yang mendukung argumen hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah sumber informasi yang didapatkan dengan cara yang langsung oleh peneliti ketika proses penelitian.²⁹ Dalam hal ini yang menjadi data penulis ialah sebagai berikut:

- 1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 tentang hadhanah.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kewajiban orang tua merawat anak.
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 105 sampai 108 tentang pengasuhan anak.
- 4) Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No.5723/Pdt.G/2022/PA.Sby

²⁹ Mohamad Muspawi Undari Sulung, "Memahami Sumber Data Penelitian," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 28–33.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merujuk pada sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara.³⁰ Berikut adalah bahan sekunder yang digunakan oleh peneliti:

- 1) Buku fiqh.
- 2) Jurnal dan artikel.
- 3) Pendapat ahli.
- 4) Penelitian-penelitian terdahulu.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini merujuk pada cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan. Dalam proses penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka, yang mencakup serangkaian kegiatan terkait literatur, seperti membaca, mencatat, dan mengolah materi penelitian.³¹ Selanjutnya peneliti akan mengkaji pustaka yang telah dipilih pada sumber bahan hukum penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara memeriksa atau menganalisis dokumen-

³⁰ Ibid.

³¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

dokumen yang disusun oleh subjek itu sendiri maupun oleh pihak lain.³² Dengan demikian, peneliti akan menyertakan dokumen yang berkaitan dengan kasus ini, seperti dokumen salinan putusan, dan pertimbangan Majelis Hakim.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Proses analisis dalam penelitian hukum sering disebut sebagai analisis terhadap bahan hukum. Pendekatan ini melibatkan kajian mendalam terhadap semua sumber hukum yang ada, termasuk hukum primer dan sekunder. Setelah itu, informasi yang telah terkumpul akan diolah dalam bentuk tulisan untuk memudahkan pemahaman terkait isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Penyusunan tulisan ini harus disesuaikan dengan permasalahan hukum yang tengah dianalisis. Tujuan dari analisis bahan hukum adalah untuk memberikan jawaban yang tepat terhadap permasalahan hukum melalui proses argumentasi yang teliti.³³

Pendekatan (*approach*) yang diterapkan dalam penelitian normatif, memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil dari disiplin ilmu lain dalam menganalisis hukum, tanpa mengubah sifat dasar ilmu hukum yang tetap bersifat normatif. Penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal, yang dikonsepsikan sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dibuat

³² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

³³ Ni Luh Putu Vera and Nurun Ainuddin, "Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning," *Jatiswara* 31, no. 1 (2017): 99–110.

sebagai kaidah atau norma yang merupakan acuan perilaku masyarakat terhadap apa yang di anggap pantas.³⁴

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis bahan hukum berupa putusan adalah dengan metode deskriptif, yakni setelah penulis mengumpulkan bahan hukum lalu penulis akan menganalisa dengan cara menghubungkan antara teori dan bahan bacaan, kemudian ditarik sebuah kesimpulan sehingga diperoleh suatu jawaban terkait masalah yang akan diteliti. Sehingga dapat diketahui apa pertimbangan Majelis Hakim tentang hak asuh anak pada ayah perkara nomor:5723/Pdt.G/2022/PA.Sby sesuai dengan konsep *maqashid syariah* mengenai kesejahteraan anak.

³⁴ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Grup, 2018).